

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR 15 TAHUN 2025

Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Keputusan ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.

Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Batu, yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan tugas utama merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program pembangunan ZI-WBK/WBBM. Tim ini bertanggung jawab dalam mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), serta memperkuat sistem integritas guna mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Susunan keanggotaan Tim Kerja tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 26 September 2025.

Dokumen lengkap dapat diakses di Sekretariat KPU Kota Batu atau melalui laman resmi KPU Kota Batu pada bagian Jendela Informasi Hukum.